



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 26/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2018 yang diajukan oleh:



1. Nama : **H. Norhasani**
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Ir. P.H.M. Noor Nomor 06, RT.004/
RW.000, Kelurahan Pembataan, Kecamatan
Murung Pudak, Kabupaten Tabalong,
Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Nama : **H. Eddyanoor Idris**
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Komp. Swadharma Lestari Jl. Brunak D II,
RT.001/RW.000, Kelurahan Mabuun,
Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten
Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Juli 2018 memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsudin, S.H., Elthy Rachmawati, S.H., Frengky Richard Mesakaraeng, S.H., Engkus Kusma, S.H., Robinson, S.H., M.H., Melissa Christianes, S.H., Bagus R.P Tarigan, S.H., Stenly Sahetapy, S.H., dan Indra Pratama, S.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum **ALF Law Firm**, yang beralamat di *The "H" tower, 15th floor, Suite G, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav.20,*

Jakarta – 12950, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, berkedudukan di Jalan Tanjung Selatan Nomor 1, RT. VII, Pembataan Tanjung, Kabupaten Tabalong – 71571;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 361/PY.03.1-SU/KPU-Kab/VII/2018, bertanggal 29 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Irisandy Winata Nasution, S.Pd.**, selaku Anggota KPU Kabupaten Tabalong Divisi Program dan Data, dan **Fitria, S.H.**, selaku Kasubbag Hukum, berkantor pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan Nomor 1, RT.VII, Pembataan Tanjung, Kabupaten Tabalong – 71571, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Drs. H. Anang Syakhfiani**
Warga Negara : Indonesia
Tempat/Tgl. Lahir : Murung Pudak, 26 Juni 1960
Jabatan : Calon Bupati Kabupaten Tabalong
Alamat : Komplek Kediaman Bupati
Jalan Stadion Sarabakawa, Kel./Desa
Pembataan, Kecamatan Murung Pudak,
Kabupaten Tabalong
 2. Nama : **H. Mawardi**
Warga Negara : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung, 21 Juli 1957
Jabatan : Calon Wakil Bupati Kabupaten Tabalong
Alamat : Komplek Proper Green Village Downhill 1.3,
Kel/Desa Mabuun, Kecamatan Murung Pudak,
Kabupaten Tabalong;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juli 2018 memberi kuasa kepada **Jamaluddin Karim, S.H., M.H., Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H., Resa Indrawan Samir, S.H., M.H., dan Andreas Arief Prayudi, S.H.**, advokat dan konsultan hukum pada **J. Kariem & Partners Law Office**, yang beralamat di Komplek Kalibata Indah, Jalan Durian Blok O Nomor 1, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tabalong;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tabalong;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 10 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 28/1/PAN.MK/2018 dan telah diperbaiki oleh Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Juli 2018, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 26/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, sehingga yang digunakan Mahkamah untuk menilai permohonan Pemohon adalah permohonan yang disampaikan pada tanggal 12 Juli 2018. Adapun perbaikan permohonan yang disampaikan Pemohon pada tanggal 19 Juli 2018 tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Permohonan Pemohon yang disampaikan tanggal 12 Juli 2018 yang kemudian diregistrasi oleh Mahkamah menguraikan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang “**UU No. 10/2016**”, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon memahami adanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016 mengenai ambang batas selisih suara sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namun, sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara Pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, hendaknya Mahkamah menilai dan memeriksa terlebih dahulu fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar Pasangan Calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formal pengajuan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah;
2. Bahwa penggunaan ambang batas selisih suara dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 telah memunculkan kesadaran baru bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Tahun 2018) untuk melakukan praktik kecurangan melalui modus memperlebar selisih suara antar Pasangan Calon yang kemudian berdampak tidak terpenuhinya syarat formal ambang batas selisih

suara dan kehilangan hak gugat dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa selisih ambang batas suara yang terbentuk dari praktik kecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Proses Penyelesaian Perselisihan Hasil di Mahkamah digunakan sebagai justifikasi dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang terbuka, adil, dan professional dalam rangka mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018;
4. Bahwa dikarenakan perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mengakibatkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait/pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 3.577 suara;
5. Bahwa Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh suara sebanyak 41.159 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 3) memperoleh sebanyak 44.736 suara, sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 3.577 suara;
6. Bahwa seharusnya Pemohon memenuhi ambang batas, namun karena terjadinya kecurangan termasuk tetapi tidak terbatas pada tahap pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi sehingga menimbulkan selisih suara melebihi 2%. Adapun kecurangan yang menyebabkan selisih suara tinggi terjadi dengan memanipulasi hasil perolehan suara dalam formulir Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK serta catatan kejadian khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa persoalan Pemilukada Kabupaten Tabalong masih menyisakan persoalan yakni belum adanya penyelesaian terhadap 21 (dua puluh satu) TPS yang saat ini sedang dalam proses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (**Bukti P-2.b**);
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 18/BA/Penetapan Nomor Urut/KPU-Tabalong/II/2018 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 bertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018, dengan Nomor Urut 1 (**vide Bukti P-01**);

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tabalong Nomor 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018 (**vide Bukti P-02.a**) sesuai Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
10. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dalam mengajukan Permohonan ini.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 jo. 5 ayat (1) PMK No. 1/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tabalong Nomor 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018 yang diumumkan pada tanggal 05 Juli 2018 pukul 13.00 WITA (**vide Bukti P-02.a**);
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan diajukan paling lambat yakni hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 pukul 12.00 WIB/pukul 13.00 WITA, dimana Permohonan ini telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Juli 2018, pukul 11.36 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam

tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebagaimana uraian kami di atas, perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, hal mana menyebabkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 masih menyisakan persoalan di Bawaslu Provinsi yang sampai saat ini belum memperoleh keputusan.

Persoalan-persoalan yang kami temukan pada Pemilukada di Kabupaten Tabalong tidak pernah pernah bisa diselesaikan oleh penyelenggara baik itu Panwaslu maupun KPU Kabupaten Tabalong. Hal tersebut menunjukkan keberpihakan penyelenggara kepada Pihak Terkait.

Laporan Pemohon secara berjenjang kepada Panwaslu Kabupaten tidak pernah di gubris sampai pada rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak ada penyelesaian dari penyelenggara.

Adapun persoalan yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, antara lain sebagai berikut :

- **Terdapat 22 (dua puluh dua) TPS Yang Tidak Disegel.**

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, bertempat di kantor Sekertariat PPS Kelurahan Blimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, sekitar pukul 19.30 ditemukan kotak suara berjumlah 22 (dua puluh dua) kotak TPS yang dikumpulkan pada satu Sekretariat PPS yaitu PPS Kelurahan Belimbing Raya dalam keadaan terbuka, anggota KPPS telah membuka 22 (dua puluh dua) kotak suara yang sebelumnya tersegel dan mengeluarkan seluruh isi kotak pada 22 (dua puluh dua) kotak suara tersebut;
2. Bahwa akibat dari persoalan ini menyebabkan isi yang terdapat didalam kotak suara yang dimaksud, tidak dapat diyakini kebenarannya (**Bukti P-03**) Foto-foto terbukanya kotak dan segel kotak suara di 22 (dua puluh dua) TPS Kelurahan Belimbing Raya);
3. Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan keberatan kepada penyelenggara dan meminta pemungutan suara ulang terhadap 22 (dua puluh dua) kotak suara di TPS Kelurahan Belimbing Raya;

4. Bahwa penyelenggara dalam hal ini, KPU dan Panwaslu Kabupaten Tabalong kemudian secara bersama-sama mengadakan pertemuan yang dihadiri antara lain saksi dari masing-masing pasangan calon, KPPS Belimbing Raya, Perwakilan KPU Kabupaten Tabalong, Ketua Panwas Kabupaten Tabalong, perwakilan Polres Kabupaten Tabalong untuk menyelesaikan permasalahan yang dimaksud (**Bukti P-04**) *video cd saat terjadinya pembukaan kotak dan segel di 22 (dua puluh dua) TPS ;*

5. Namun anehnya Panwas Kabupaten Tabalong pada Rabu tanggal 27 Juni 2018 (**Bukti P-05**), membuat Berita Acara hanya untuk 1 (satu) TPS saja yang isinya :

“Pada hari ini Rabu pada tanggal 27 Juni 2018, bertempat di Sekretariat PPS Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak telah terjadi pembukaan kotak suara TPS 15 (lima belas) Kelurahan Belimbing Raya, dan Panwaslu Kabupaten Tabalong mengamankan gembok tersegel yang telah dibuka sebagai alat bukti dugaan pelanggaran dan diproses lebih lanjut. Kemudian untuk dokumen yang sempat dikeluarkan, dimasukkan kembali kedalam kotak suara dan diberikan gembok baru untuk di kunci dan diberi segel”.

Padahal faktanya total keseluruhan kotak suara yang sudah terbuka adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) kotak suara dari 22 (dua puluh dua) TPS;

6. Bahwa saksi Pemohon tidak menerima Berita Acara yang dibuat Panwaslu (**vide Bukti P-05**) yang hanya menyatakan hanya TPS 15 (lima belas) saja yang bermasalah, padahal faktanya masih ada 21 (dua puluh satu) TPS yang sudah terbuka. Perdebatan tersebut berlangsung hingga pukul 00.50 WITA tanggal 28 Juni 2018 dini hari;

7. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis dini hari tanggal 28 Juni 2018 (**Bukti P-06**) dikarenakan persoalan ini masih berlarut larut, dari pihak KPU Kabupaten Tabalong selanjutnya membuat Berita Acara yang isinya sebagai berikut :

“Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2018, bertempat di Sekretariat PPS Kelurahan Belimbing Raya, telah ditemukan sejumlah kotak suara yang tidak tersegel pada lobang bagian atas kotak suara dan bagian samping dan akan dijadikan temuan oleh Panwaslu Tabalong untuk diproses dengan menggunakan KPPS untuk diklarifikasi atau diminta keterangan terkait kotak

suara yang tidak tersegel tersebut. Kemudian Panwas Tabalong merekomendasi KPU Tabalong untuk menunda rekapitulasi/pleno di tingkat PPK Kecamatan Murung Pudak sampai adanya kepastian Panwas Tabalong dalam proses penyelenggaraan pelanggaran tidak tersegelnya kotak suara se Kelurahan Belimbing Raya yaitu : TPS 1 s/d TPS 14 dan TPS 16 s/d TPS 22”.

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2018, tim Pemohon menyampaikan Laporan Pelanggaran Pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tabalong sebagaimana Laporan Pelanggaran Pemilihan Nomor 004/LP/PB/KAB/22.10/VI/2018, mengenai adanya pembukaan kotak suara dan segel di 22 (dua puluh dua) TPS Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak **(Bukti P-07)**;
9. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2018, KPU hanya melakukan PSU di 1 TPS saja yaitu TPS 15 (lima belas), yang seharusnya dilakukan di 22 (dua puluh dua) TPS di Belimbing Raya karena pelanggaran sama yaitu telah dibuka kotak dan segel gembok yang telah terbuka di 22 (dua puluh dua) TPS di Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak, akan tetapi Panwaslu hanya mengeluarkan rekom di 1 TPS dan KPU hanya melaksanakan PSU di TPS 15 (lima belas) saja **(Bukti P-08)**;
10. Bahwa tanggal 30 Juni 2018, Pemohon menyampaikan Surat Nomor B.066/PC-NorBersatu/VI/2018 perihal Keberatan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang untuk 1 (satu) TPS yakni TPS 15 (lima belas) karena berdasarkan Berita Acara tanggal 27 dan 28 Juni 2018, terdapat 22 (dua puluh dua) kotak suara yang segelnya rusak yang seharusnya 22 (dua puluh dua) TPS yang harus diulang karena telah terjadi pembukaan di 22 (dua puluh dua) TPS dan telah dirubah seluruh dokumen hasil pencoblosan di 22 (dua puluh dua) TPS tersebut sehingga Pemohon selisih 3.577 suara **(Bukti P-09)**;
11. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2018, Panwas Kabupaten Tabalong mengeluarkan Surat Nomor 028/K.KS-08/PM.00.02/VI/2018 perihal Rekomendasi Tidak Melakukan Penghitungan Suara Ulang Pada TPS di Kelurahan Belimbing Raya, yang mana isi surat tersebut pada intinya Panwaslu Kabupaten Tabalong merekomendasikan kepada Ketua KPU Kabupaten Tabalong agar tidak melakukan Rekapitulasi

Penghitungan Suara di TPS 001, 002, 011, 020, 021 dan 022 di Kelurahan Blimbing Raya (**Bukti P-10**);

12. Bahwa karena persoalan ini belum juga mendapat penyelesaian dari Panwaslu, yang kemudian pada tanggal 01 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, Pemohon menerima telpon dari Panwas Kabupaten dan diundang untuk hadir di kantor Kecamatan Murung Pudak guna membahas penyelesaian persoalan di 22 (dua puluh dua) TPS tersebut dengan pihak Bawaslu Provinsi. Setelah perwakilan dari Pemohon masing-masing atas nama H. Ediannur, Ahmad Nasuha, Fahriansah, Suyono dan Bahrul Ilmi hadir di Kecamatan Murung Pudak, ternyata tidak ada penyelesaian sebagaimana yang dijanjikan. Bahkan perwakilan dari Bawaslu Provinsi pun tidak hadir, Yang hadir hanya perwakilan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Tidak Ada Penyelesaian Oleh Panwaslu Kabupaten Tabalong (**Bukti P-11**);
13. Bahwa yang aneh kemudian, pada tanggal 01 Juli 2018, sebanyak 22 (dua puluh dua) kotak surat suara yang belum ada penyelesaian dari Panwaslu sudah berpindah tempat dari Sekretariat PPS Kelurahan Belimbing Raya ke Sekretariat PPK Murung Pudak. Yang lebih aneh lagi, kotak suara tersebut sudah di gembok dan tersegel. Hal mana, menyebabkan saksi Pemohon atas nama Ediyon dan Nasuha protes karena penyelenggara telah memindahkan TPS yang bermasalah, padahal belum ada penyelesaian dari penyelenggara;
14. Bahwa sebagai bukti belum selesainya persoalan di 22 (dua puluh dua) kotak suara yang dimaksud pada tanggal 01 Juli 2018, tim Pemohon atas nama Ahmad Nasoha menerima Surat Undangan Klarifikasi Nomor 033/K.KS-08/HK.08/VI/2018 dari Panwaslu Kabupaten Tabalong yang isinya berupa klarifikasi terkait adanya dugaan pelanggaran atas kerusakan segel kotak suara pada TPS 1, TPS 2, TPS 11, TPS 20, TPS 21 dan TPS 22 di Kelurahan Belimbing Raya (**Bukti P-12**);
15. Bahwa tanpa adanya penyelesaian, pada tanggal 1 Juli 2018, KPU Kabupaten Tabalong melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di

TPS 15 (lima belas) Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak, sedangkan terhadap 21 (dua puluh satu) TPS yang memiliki permasalahan yang sama tidak mendapatkan respon dari penyelenggara sebagaimana hasil temuan yang tertuang dalam Berita Acara tanggal 27 dan 28 Juni 2018 (*vide* Bukti P-05, P-06), dengan demikian Panwaslu Kabupaten Tabalong dan KPU Kabupaten Tabalong telah melanggar Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang mengatur:

“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”

16. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2018, dilakukan PSU di TPS 15 (lima belas) dan bersamaan diperiksanya saksi yang mengetahui pembukaan kotak dan perusakan segel di 22 (dua puluh dua) TPS di Kelurahan Blimbing Raya Kecamatan Murung Muda, bahwa Panwas Kabupaten Tabalong sangat tidak cermat dalam menindaklanjuti mengenai pelanggaran tersebut, sehingga tidak sesuai prosedur dalam memeriksa dan merekomendasikan pelanggaran pembukaan kotak surat suara dan segel di 22 (dua puluh dua) TPS;

17. Bahwa Panwas Kabupaten Tabalong pada tanggal 01 Juli 2017, mengirimkan surat kepada Pemohon Nomor 34/K.KS-08/HK.08/VI/2018 yang pada pokoknya menerangkan terhadap laporan pemohon yaitu TPS 15 (lima belas) Belimbing Raya telah ditangani dan telah diselesaikan Pengawas Pemilihan dan tidak bisa dilaporkan kembali, padahal faktanya Pemohon tidak hanya melaporkan TPS 15 (lima belas), melainkan Pemohon melaporkan 22 (dua puluh dua) TPS di Kelurahan Belimbing Raya yang rusak dan terbuka (**Bukti P-13**);

18. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, seharusnya sebanyak 22 (dua puluh dua) TPS yang dimaksud wajib diulang karena seluruh isi dokumen perolehan hasil pencoblosan telah dirubah dan tidak murni lagi sehingga Pemohon dirugikan hak-haknya;
19. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2018, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan saat rekapitulasi di Kecamatan Murung Muda mengenai pelanggaran pembukaan kotak suara dan segel di 22 (dua puluh dua) TPS di Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak, karena harus sesuai dengan PKPU Nomor 8 tahun 2018 yang pada intinya kotak suara dari PPS diserahkan ke PPK atau tingkat Kecamatan setelah pencoblosan harus dalam kondisi tersegel tetapi faktanya kotak suara dibuka dan telah dirusak segel di 22 (dua puluh dua) TPS di PPS Blimbing Raya oleh PPS Kelurahan Blimbing Raya dan banyaknya terdapat pemilih yang tidak ada di DPT yang tidak menggunakan e-KTP maupun suket tetapi ada di daftar hadir pencoblos dalam form C7 yang telah didokumentasikan di 2 TPS tetapi berikutnya tidak boleh didokumentasikan dan disilahkan gugat di bagian Transparansi (**Bukti P-14**);
20. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan saat rekap di Kabupaten Tabalong pada tanggal 05 Juli 2018 mengenai beberapa pelanggaran pembukaan kotak surat suara dan pengrusakan segel di 22 (dua puluh dua) TPS di Kelurahan Blimbing Raya Kecamatan Murung Pudak karena telah melanggar PKPU Nomor 8 Tahun 2018 bahwa Kotak suara dari PPS diserahkan ke PPK atau Tingkat Kecamatan setelah pencoblosan harus dalam kondisi tersegel tetapi faktanya kotak suara dibuka dan dirusak segelnya di 22 (dua puluh dua) TPS di PPS Belimbing Raya oleh PPS Kelurahan Blimbing Raya, dan meminta pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan Murung Pudak, namun ditanggapi oleh

KPU dan Panwas Kabupaten dengan mempersilahkan mengisi form keberatan dan mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (**Bukti P-15**);

21. Bahwa Dengan demikian Termohon dan Panwas Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan telah terbukti telah melanggar PKPU Nomor 8 tahun 2018 dan wajib mengulang pemilihan di seluruh 21 (dua puluh satu) TPS di Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak;

22. Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut diatas, oleh karena sampai dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak juga ada penyelesaian terhadap di 21 (dua puluh satu) TPS. Pemohon kemudian, mengajukan pengaduan ke Bawaslu Provinsi. Dimana terhadap aduan pemohon tersebut masih di kaji oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (**vide Bukti P-2.b**);

• **Terdapat 94 (sembilan puluh empat) Pemilih Diluar DPT Tidak Menggunakan e-KTP dan Surat Keterangan.**

1. Bahwa pada TPS 002 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak ditemukan adanya DPT-b sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, namun tidak ada pemilih yang menggunakan e-KTP atau Suket, namun ada nama-nama pemilih diluar DPT yang tidak menggunakan e-KTP maupun Suket, namun tertulis dalam daftar hadir pemilih di form C7 KWK (**Bukti P-16**);
2. Bahwa pemilih di TPS 002 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak, yang bernama Ahmad Rifai terdaftar dalam DPT nomor urut 30 padahal sudah meninggal tetapi ada terdaftar hadir C7 ikut mencoblos kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Pemohon Sahrudi (**vide Bukti P-14, P-17**);
3. Bahwa pemilih yang bernama Siti Aisyah terdaftar dalam DPT A.3-KWK Nomor urut 217 terdaftar kehadiran C7 KWK nomor urut 187 sedangkan menurut saksi Pemohon di TPS Siti Aminah nama tersebut tidak ada di lingkungan TPS 2 Lingkungan RT 2 kelurahan sulingan Kecamatan Murung Pudak (**vide Bukti P-14, P-17**);
4. Bahwa pemilih Yang mencoblos di TPS 002 yang bernama Syahrani dan Wily terdaftar dalam DPT KWK Nomor urut 234 dan 235 dan terdaftar di

daftar hadir form C7 tercantum di absen nomor 229 dan 230 padahal menurut keterangan orang tua kedua anak tersebut yaitu Syahrani dan Wily tidak melakukan pencoblosan (**vide Bukti P-14, P-17**);

5. Bahwa pemilih yang bernama Dina Helwati dan Sri Mawarni yang tercatat dalam daftar pencoblos di C7 KWK Nomor urut 126 dan 127 sedangkan menurut kesaksian saksi Pemohon bahwa Kedua orang tersebut adalah warga penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah HST bukti KTP yang digunakan saat pencoblosan (**Bukti P-18**);
6. Bahwa saat rekapitulasi di Kecamatan Murung Pudak saksi mandat Pemohon atas nama Fahri menyampaikan keberatan di TPS 003 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak, karena terdapat 94 (sembilan puluh empat) pemilih tidak terdaftar di DPT pada TPS 3 tersebut dan tidak menggunakan e-KTP ataupun Surat Keterangan. Setelah ditelusuri nama-nama orang tersebut tidak sesuai dengan daftar hadir pemilih C7. Pada saat saksi mandat Pemohon atas nama Fahri melaporkan ke Panwas, Panwas menjawab bahwa telah lewat waktu 4 (empat) hari untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (**Bukti P-19, P-20, P-21, vide Bukti P-18**);
7. Bahwa saksi pasangan Pemohon telah melaporkan hal tersebut ke Panwas Kabupaten Tabalong dengan Nomor 038/k.ks-08/HK.08/VI/2018 Tertanggal 03 Juli 2018 mengenai Pemilih yang tidak ada di DPT tidak menggunakan e-KTP, Suket tetapi mencoblos di TPS 003 Kelurahan Sulingan dibuktikan di form C7 daftar hadir pencoblos (**vide Bukti P-18, Bukti P-22, P-23**);
8. Bahwa berdasarkan hal Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang mengatur :
“Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan”.
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 003 Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak dan

tidak menggunakan e-KTP maupun Surat Keterangan pada saat pemilihan telah sangat jelas bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dan Wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

10. Dengan demikian telah terbukti terjadi pelanggaran ada 94 (sembilan puluh empat) pemilih di TPS 3 Kelurahan Sulingan yang tidak berhak memilih tetapi melakukan pencoblosan dan menurut PKPU pelanggaran tersebut harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS Tersebut;

• **Pihak Terkait Membagi-bagikan Beras Gratis/Raskin Dengan Menggunakan Dana Bansos (APBN) Pada Saat Pencoblosan.**

1. Bahwa Pihak Terkait dalam visi misinya pada butir 1 (satu), poin 5 (lima) huruf c halaman 5 (lima) menyebutkan bahwa yaitu Pihak Terkait menyediakan beras gratis 20 kg per orang untuk keluarga prasejahtera dan menunjang Program Keluarga Harapan (PKH) (**Bukti P-24**);
2. Bahwa sebelum Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong dilaksanakan, Pihak Terkait telah membagi-bagikan raskin kepada masyarakat menggunakan Dana Bansos (APBN) untuk memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat pada saat hari pencoblosan. Sedangkan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 080/406/SJ memerintahkan kepada Bupati di seluruh Indonesia agar penyaluran Bansos Rastra tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik terutama di masa menjelang pilkada tahun 2018 (**Bukti P-25**);
3. Bahwa pada tanggal 27 April 2018, sekitar pukul 20.00 WITA, ditemukan didepan rumah-rumah relawan Pihak Terkait (Paslon No. 3) menaruh sembako berupa minyak goreng merk Fortun 1 liter, Teh celup merk Gunung Satria 1 kotak, gula pasir 1 kg, dan foto Paslon Nomor Urut No. 3 di depan seluruh rumah warga di desa Paliat Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Ketika tim Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kabupaten, Ketua Gakumdu masuk dan menekan seorang saksi atas nama

Tarmizi yang merupakan warga desa Paliat, sehingga saksi ketakutan **(Bukti P-26, P-27, P-28, P-29, P-30)**;

4. Bahwa atas kejadian tersebut, pada tanggal 08 Mei 2018 masyarakat Kecamatan Kelua melakukan aksi protes terkait tindakan Gakumdu yang telah menyalah gunakan kewenangannya dalam menekan saksi sementara hal itu masih termasuk kewenangan Panwaslu **(Bukti P-31 Rekaman video)**;
5. Bahwa pembagian raskin oleh Pihak Terkait dilaksanakan disuatu tempat, dimana seluruh penerima raskin dikumpulkan. Selanjutnya dalam acara tersebut Kepala Dinas Sosial atas nama Drs. Yuhani, S.Ag., S.Pd., M.Si, dalam sambutannya menyampaikan kepada penerima raskin dan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mencoblos atau memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong, Nomor Urut 3 (Pihak Terkait). Hal ini bertentangan dengan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang **(Bukti P-32 Rekaman Video KADINSOS)**;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, yang mengatur :

“1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

7. Bahwa penerima raskin dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ketahuan mendukung pasangan Calon Nomor Urut 1 akan di stop untuk diberikan raskin dan Program Keluarga Harapan (PKH) . Setelah hari pencoblosan, raskin dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah distop kembali disalurkan, dimana pemberhentian penerimaan raskin dan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut adalah satu bentuk teror yang dilakukan oleh Pihak Terkait untuk menggiring penerima raskin mencoblos Pihak Terkait yang mempunyai kekuasaan untuk mengelola anggaran raskin. saksi penerima;
8. Bahwa atas keberpihakan Kepala Dinas Sosial atas nama Drs. Yuhani, S.Ag., S.Pd., M.Si, NIP :19621214 198207 Kabupaten Tabalong dalam pembagian raskin dan menggiring masyarakat untuk memilih Pihak Terkait telah dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan akibatnya tanggal 14 Februari 2018 Kepala Dinas Sosial dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi berupa penurunan pangkat (**Bukti P-33**);
9. Bahwa setelah Kepala Dinas Sosial dilaporkan dan dijatuhi sanksi oleh Aparatur Sipil Negara (KASN), maka pembagian raskin tidak lagi dilakukan dalam satu tempat tetapi raskin-raskin tersebut diantar langsung oleh TKSK kerumah-rumah warga dan didalamnya disisipkan sebuah pesan untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dan apabila hal itu tidak dilakukan maka berikutnya tidak akan menerima bantuan (**vide Bukti P-30, P-33**);
10. Bahwa selain keterlibatan Kepala Dinas Sosial, Pihak Terkait juga melibatkan sejumlah ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, termasuk Kepala Dinas Pertanian untuk kepentingan politik Pihak Terkait (**Bukti P-34**);
11. Bahwa Perbuatan Pihak Terkait yang melibatkan ASN dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong, telah nyata melanggar Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang :

Pasal 70 ayat (1) mengatur :

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. *Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. **Aparatur Sipil Negara**, *anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*

12. Bahwa perbuatan Pihak Terkait yang menggunakan APBN dalam pembagian raskin dan Program Keluarga Harapan (PKH) telah melanggar Pasal 70 ayat (3) b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, yang mengatur :

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.”

13. Bahwa lebih lanjut Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, mengatur :

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

14. Bahwa atas perbuatan Pihak Terkait yang melawan hukum tersebut telah membawa kerugian bagi Pemohon dan pasangan calon lainnya, sehingga keputusan KPU Kabupaten Tabalong yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong tidak dapat dibenarkan dan patut untuk diberikan sanksi pembatalan sebagai calon oleh

KPU Kabupaten Tabalong, sebagaimana mana isi Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, mengatur :

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

15. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pihak Terkait telah terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum, dengan melanggar :

- **Pasal 70 ayat (1), 71 ayat (3) dan ayat (5), dan Pasal 73 ayat (1) dan (2)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
- **Perintah Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Nomor : 080/406/SJ** mengenai penggunaan dana Bansos untuk kepentingan politik Pihak Terkait menjelang pilkada Kabupaten Tabalong.

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tabalong Nomor 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018 sepanjang perolehan suara pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, dan TPS 22 di Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung;

3. Menyatakan perbuatan Termohon membuka kotak suara, dilakukan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Tabalong untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kecamatan Murung Pudak;

Atau setidaknya,

Melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, dan TPS 22 di Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-54 dan telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 26 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 18/BA/Penetapan Nomor Urut/KPU-Tabalong/II/2018 Tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018;
2. Bukti P-2a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VII/2018;
3. Bukti P-2b : Fotokopi Tanda Terima Dokumen;
4. Bukti P-3 : *Softcopy* dalam bentuk *disc player*;

5. Bukti P-4 : Sebuah CD yang berisikan pembukaan Kotak Suara yang segelnya rusak beserta gemboknya di 22 (dua puluh dua) Kotak Suara di Kelurahan Belimbing Raya Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2018 di Kantor Sekretariat PPS Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak, Sekitar Pukul 19.30;
6. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Keberatan atas pengrusakan gembok kotak suara yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Panwaslu Tabalong, PPK Murung Pundak, PPS Kel. Belimbing Raya dan para saksi dari masing-masing pasangan Calon;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara untuk meminta KPPS agar memberikan klarifikasi terkait kotak suara yang tidak tersegel yang ditemukan oleh pawaslu tabalong di TPS 1 sampai TPS 14 dan TPS 16 sampai TPS 22 Tertanggal 28 Juni 2018;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima Laporan dari Panwas Nomor 004/LP/PB/KAB/22.10/VI/2018 terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018 tertanggal 30 Juni 2018;
9. Bukti P-8 : Foto Visual Pelaksanaan Pemungutan Suara ulang (PSU) pada TPS 15 Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong pada tanggal 1 Juli 2018;
10. Bukti P-9 : Fotokopi Surat dari Pemohon tertanggal 30 Juni 2018 Nomor B. 066/PC-NorBersatu/VI/2018 perihal Keberatan Dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 15;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Tabalong dengan Nomor 028/K.KS-08/PM.00.02/VI/2018 tertanggal 1 Juli 2018 perihal Rekomendasi Tidak Melakukan Penghitungan Suara Pada TPS di Kel. Belimbing Raya;
12. Bukti P-11 : Sebuah CD tentang keterlibatan Kepala Dinas Sosial mengarahkan mendukung pasangan Calon Nomor urut 3 dalam pembagian raskin;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Surat dari Bawaslu Nomor 033/K.KS-08/HK.08/VI/2018 tentang Undangan Klarifikasi tertanggal 1 Juli 2018;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Bawaslu Kepada Pemohon Nomor 034/K.KS-08/HK.08/VI/2018 tertanggal 1 Juli 2018

- tentang Informasi Status Laporan Dugaan Pelanggaran;
15. Bukti P-14 : Fotokopi Form Model C2-KWK tertanggal 03 Juli 2018 tentang Keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) di Kecamatan Murung Pudak;
 16. Bukti P-15 : Fotokopi Form Model DB2-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kab. Tabalong tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018.
 17. Bukti P-16 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018 (Model C-KWK) TPS 002 Suligan Kec. Murung Pudak;
 18. Bukti P-17 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 (Model C7-KWK);
 19. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 (Model C7-KWK);
 20. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018 (Model C-KWK) TPS 003 Suligan Kec. Murung Pudak;
 21. Bukti P-20 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018 (Model C7-KWK) halaman 1;
 22. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 (Model C-KWK);
 23. Bukti P-22 : Fotokopi Undangan Klarifikasi II Nomor 038/K.KS-08/HK.08/VI/ 2018 (kepada Sdr. Eko Suwarno);
 24. Bukti P-23 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Nomor 038/K.KS-08/HK.08/VI/2018 (kepada Sdr. Zainal Abdi);
 25. Bukti P-24 : Fotokopi VISI MISI DAN PROGRAM CANLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABALONG PRIODE 2019 – 2024. Pasangan Calon Bupati Drs. H. Anang Syakhfiani, M.Si dan Drs. H. Mawardi, M.Si;

26. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 080/406/SJ;
27. Bukti P-26 : Foto sembako disertai dengan kartu atau stiker kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3;
28. Bukti P-27 : Foto sembako disertai dengan kartu atau stiker kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3;
29. Bukti P-28 : Foto sembako disertai dengan kartu atau stiker kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati no urut 3;
30. Bukti P- 29 : Foto sembako disertai dengan kartu atau stiker kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati no urut 3;
31. Bukti P-30 : Foto sembako disertai dengan kartu atau stiker kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 “Dalam bentuk surat kabar”;
32. Bukti P-31 : *Softcopy disc player* masyarakat Kecamatan Kelua dst marah karena saksi ditekan dan diintimidasi oleh Gakumdu (padahal masih dalam ranah Panwaslu);
33. Bukti P-32 : *Softcopy disc player* Bukti dukungan keterlibatan Kepala Dinas Sosial mengarahkan mendukung Paslon Nomor 3 dalam kegiatan Pembagian Raskin;
34. Bukti P-33 : Fotokopi surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-360/KASN/2/2018 perihal Rekomendasi atas Pengaduan;
35. Bukti P-34 : Foto *screenshot* via WA Diskan Tabalong;
36. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua RT.002 Desa Pembataan Nomor 052/55/02/II/2018;
37. Bukti P-36 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (A3);
38. Bukti P-37 : Fotokopi Model C1.KWK TPS 2 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak;
39. Bukti P-38 : Fotokopi Model C1.KWK TPS 1 Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak;
40. Bukti P-39 : Fotokopi Model C1.KWK TPS 2 Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak;
41. Bukti P-40 : Fotokopi Model C1.KWK TPS 12 Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak;
42. Bukti P-41 : Fotokopi Model C1.KWK TPS 1 Kelurahan Kepar,

- Kecamatan Murung Pudak;
43. Bukti P-42 : Fotokopi Model C1.KWK TPS 3 Kelurahan Kapar, Kecamatan Murung Pudak;
 44. Bukti P-43 : Fotokopi Model C1.KWK TPS 5 Kelurahan Kapar, Kecamatan Murung Pudak;
 45. Bukti P-44 : Fotokopi Model C1.KWK TPS 6 Kelurahan Kapar, Kecamatan Murung Pudak;
 46. Bukti P-45 : Fotokopi Model C1.KWK TPS 7 Kelurahan Kapar, Kecamatan Murung Pudak;
 47. Bukti P-46 : Fotokopi Model C1.KWK TPS 9 Kelurahan Kapar, Kecamatan Murung Pudak;
 48. Bukti P-47 : Fotokopi Model C1.KWK TPS 10 Kelurahan Kapar, Kecamatan Murung Pudak;
 49. Bukti P-48 : Fotokopi Model C1.KWK TPS 11 Kelurahan Kapar, Kecamatan Murung Pudak;
 50. Bukti P-49 : Fotokopi Model C1.KWK TPS 3 Kelurahan Maburai, Kecamatan Murung Pudak;
 51. Bukti P-50 : Fotokopi Model C1.KWK TPS 4 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak;
 52. Bukti P-51 : Fotokopi Model C1.KWK TPS 6 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak;
 53. Bukti P-52 : Fotokopi Model C1.KWK TPS 22 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak;
 54. Bukti P-53 : Fotokopi Model C1.KWK TPS 8 Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak;
 55. Bukti P-54 : Fotokopi Tanda Terima Pengaduan/Laporan terhadap persoalan ini kepada Bawaslu RI tertanggal 16 Juli 2018;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabalong

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa permohonan Pemohon lebih difokuskan pada dugaan-dugaan pelanggaran pemilihan yaitu : Terdapat 22 (dua puluh dua) TPS Yang Tidak disegel, Terdapat 94 (Sembilan puluh empat) Pemilih Diluar DPT tidak Menggunakan E-KTP dan Surat Keterangan, dan Pihak Terkait membagi-bagikan Beras Gratis/Raskin Dengan Menggunakan Dana Bansos (APBN) Pada Saat Pencoblosan. Hal ini merupakan kewenangan dari Pengawas TPS, PPL, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Tabalong dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan “Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”;
4. Selanjutnya, bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan:

- 1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
 - 2) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, membuktikan bahwa, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon, sehingga sangat patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berbunyi :
- Amar putusan Mahkamah menyatakan:
- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
 - b. Permohonan ditolak apabila tidak beralasan menurut hukum; atau
 - c. Permohonan dikabulkan apabila terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.
7. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sudah seharusnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan :

1. Bahwa sesuai Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Guberbur, Bupati, dan Walikota, Pemohon adalah pasangan calon yang batas selisih suaranya dengan Pihak Terkait melebihi batas kriteria 2 % (dua persen);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 Tentang Jumlah kabupaten/Kota Dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota Di Setiap Provinsi, tertanggal 26 September 2017, jumlah penduduk Kabupaten Tabalong adalah sebanyak 238.000 jiwa. Maka kriteria sesuai jumlah penduduk Tabalong tersebut masuk kepada syarat selisih maksimal 2 % (dua persen);
3. Bahwa hasil suara sah sebanyak $128.646 \times 2\% = 2.573$ suara, dengan demikian koefisien syarat selisih menurut Undang-undang untuk Kabupaten Tabalong adalah sebanyak **2.573 suara**;
4. Peroleh Pasangan Calon adalah:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSEN (%)
1	H. Norhasani dan H. Eddyann Noor Idur (Pasangan Calon Urut 1)	41.159	33.05
2	H. Winarto dan H. Ali Sibqi (Pasangan Calon Urut 2)	8.136	6.53
3	H. Anang Syakhfiani dan H. Mawardi (Pasangan Calon Urut 3)	44.736	35.92
4	Hj. Noor Farida dan Aspianor (Pasangan Calon Urut 4)	30.502	24.49

Jumlah selisih antara Pihak Terkait (Pasangan Calon Urut 3) dengan Pemohon (Pasangan Calon Urut 1) adalah :

$44.736 - 41.159 = 3.577$ suara.

5. bahwa berdasarkan fakta perhitungan tersebut di atas maka selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 2.577 suara atau 2.87%.
6. Bahwa oleh karena jumlah selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak lebih dari 2% maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Guberbur, Bupati, dan Walikota, sehingga batas selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi batas kriteria 2 % (dua persen);
7. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa menurut Termohon, tenggang waktu pengajuan yang diajukan oleh Pemohon telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2018, pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) atau pukul 12.00 WIB, Termohon telah mengumumkan penetapan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018 (Model DB-1-KWK);

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 5 (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menegaskan “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”, sehingga Pemohon seharusnya memasukan permohonan paling lambat pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018, pukul 13.00 WITA atau pukul 12.00 WIB;
3. Bahwa faktanya Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 11.36 WIB atau pukul 12.36 WITA, (*vide. Registrasi Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PHP.BUP-XVI/2018*), sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu 3X24 jam sebagaimana telah diatur dalam ketentuan tersebut di atas, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan :

1. Bahwa, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan tegas dalam permohonan Pemohon, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang mempersoalkan 22 (dua puluh dua) kotak TPS yang tidak di segel, dan Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas bagaimana kejadiannya, siapa yang

melakukan kesalahan atas kejadian kotak suara tidak disegel yang mempengaruhi peroleh suara Pemohon pada TPS tersebut;

2. Bahwa dalam permohonan Pemohon antara isi posita dengan petitum sangat bertentangan. Hal ini terlihat jelas dalam permohonan Pemohon dalam posita yang menyatakan yang menyatakan “telah terjadi pembukaan kotak suara TPS 15 (lima belas) Kelurahan Blimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak”, sementara pada petitum dari permohonan Pemohon, “memerintahkan KPU Kabupaten Tabalong untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kecamatan Murung Pudak”;
3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas, mohon kiranya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberi tugas dan wewenang dalam menyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018, telah melaksanakan semua tahapan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan jadwal Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 sampai 5 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Dengan semangat pengabdian bagi bangsa dan negara Termohon telah menjalankan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dengan mengeluarkan:
 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 03/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VIII/2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 Tanggal 23 Agustus 2017 (*vide* T1);

2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 07/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/IX/2017 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 tanggal 11 September 2017 (**vide TD.X.001**); Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 yang dimulai dari tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan berupa syarat dukungan calon perseorangan hingga pendaftaran pasangan calon yang diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon dan yang memenuhi syarat serta ditetapkan sebagai Pasangan Calon 4 (empat) Pasangan calon.
2. Bahwa untuk melaksanakan asas keterbukaan/transparansi, Termohon membentuk kepanitiaan penelitian 4 (empat) berkas Pasangan Calon dengan merangkul beberapa instansi terkait yang terdiri dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Olah Raga, serta Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang diawasi langsung oleh Panwas Kabupaten Tabalong;
3. Bahwa selanjutnya terhadap keterangan Termohon yang telah kami uraikan dalam eksepsi, mohon Majelis Hakim Yang Mulia, menganggapnya sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dalam pokok jawaban;
4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 27 Juni 2018 bertempat di kantor Sekretariat PPS Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak sekitar Pukul 19:30 WITA ditemukan kotak suara berjumlah 22 (dua puluh dua) kotak TPS yang dikumpulkan pada satu Sekretariat PPS yaitu PPS Kelurahan Belimbing Raya dalam keadaan terbuka, anggota KPPS telah membuka 22 (dua puluh dua) kotak suara yang sebelumnya tersegel dan mengeluarkan seluruh isi kotak pada 22 (dua puluh dua) kotak suara dan Pemohon telah menyampaikan keberatan kepada penyelenggara dan meminta pemungutan surat suara ulang terhadap 22 (dua puluh dua) kotak suara di TPS Kelurahan Belimbing Raya, laporan Pemohon tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Tabalong dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tabalong Nomor 030/K.KS-08/Surat HK.00.01/VI/2018 (**vide TD.X.004**) dan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Murung Pudak Nomor:

Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak juga mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 71/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VI/2018 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 15 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 tertanggal 30 Juni 2018 yang menyatakan bahwa hari dan tanggal Pemungutan Suara Ulang adalah pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 (**vide TD.X.006**);

9. Bahwa adanya Surat Keputusan dari Termohon tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) ditindaklanjuti dengan penyampaian surat kepada KPPS TPS 15 Kelurahan Belimbing Raya melalui PPK Murung Pudak dengan Surat Nomor 305/PL.03.6-SD/6309/KPU-Kab/VI/2018 Perihal Pemungutan Suara Ulang tertanggal 30 Juni 2018 (**vide TD.X.007**);
10. Bahwa Termohon juga mengirimkan Surat dengan Nomor 304/PL.03.6-SD/6309/KPU-Kab/VI/2018 Perihal permintaan Saksi tertanggal 30 Juni 2018 kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 Nomor Urut 1, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 Nomor Urut 2, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 Nomor Urut 4 agar dapat mengutus saksi agar hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara Ulang di TPS 15 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak pada tanggal 1 Juli 2018, juga ditembuskan kepada Panwaslu Kabupaten Tabalong (**vide TD.X.008**);
11. Bahwa dalil Pemohon pada TPS 2 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak ditemukan adanya DPT-b sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, namun tidak ada pemilih yang menggunakan e-KTP atau Suket, namun ada nama-nama pemilih diluar DPT yang tidak menggunakan e-KTP maupun Suket, namun tertulis dalam daftar hadir pemilih di form C7 KWK dalam hal ini Termohon dapat membuktikan bahwa sebanyak 25 (dua puluh lima) orang tersebut merupakan penduduk asli dari wilayah TPS 2 Kelurahan Sulingan tersebut yang dibuktikan dengan foto KTP maupun Surat Keterangan (**Vide TD.1.003**);

12. Bahwa Pemohon mendalilkan Nomor 038/K.KS-08/HK.08/VI/2018 tertanggal 3 Juli 2018 adalah Laporan Pemohon tentang DPT-b sedangkan Surat Rekomendasi dengan Nomor dan Tanggal yang sama diterima oleh Termohon berisi Surat Rekomendasi tersebut tidak disebutkan tentang DPT-b yang dipersiapkan Pemohon, akan tetapi mencermati tentang Bimbingan Teknis terhadap Penyelenggara sesuai tingkatannya agar lebih maksimal (**vide TD.X.009**);
13. Bahwa terkait dengan pernyataan Pemohon bahwa ditemukan di Kecamatan Murung Pudak pemilih yang melakukan pencoblosan 100% dari jumlah DPT (Pemilih yang menggunakan hak pilih 100%) dan terdapat mobilisasi pemilih dalam jumlah besar dengan menggunakan modus DPT-b adalah tidak benar, karena Termohon tidak pernah mendapat Surat Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Tabalong mengenai hal tersebut, namun demikian Termohon dapat membuktikan bahwa yang didalilkan Pemohon dari nomor 1 sampai nomor 17 adalah tidak terbukti. Termohon dapat membuktikan Pemilih adalah benar penduduk setempat (**Vide TD.1.003**);
14. Bahwa pernyataan Pemohon tentang Pihak Terkait yang membagi-bagikan beras gratis/Raskin dengan menggunakan Dana Banson (APBN) pada saat pencoblosan, sebagaimana yang diuraikan pada halaman 14 dan 15 merupakan kewenangan Panwas Kabupaten Tabalong untuk menindaklanjuti. Demikian juga tentang Aparatur Negeri Sipil (ASN) atas nama Drs.Yuhani, S.Ag, S.Pd, M.Si yang melakukan pembagian Raskin dengan menggiring masyarakat untuk memilih Pihak Terkait sudah ditindaklanjuti oleh Komite Aparatur Sipil Negara;
15. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran dan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Tabalong telah ditindaklanjuti Termohon tidak mengganggu tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018, dan mengenai keberatan terhadap hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 pada Tanggal 05 Juli 2018 yang disampaikan oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor 1 (Pemohon) telah ditanggapi secara langsung oleh Ketua Panwas Kabupaten Tabalong

dengan memerintahkan Termohon untuk tetap melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 pada tanggal 05 Juli 2018.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Pokok Permohonan dan Petitum Pemohon telah terbantahkan dan terpatahkan karena tidak berdasarkan hukum dan tidak ada satupun dalil dari Pemohon yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018 dan Pemungutan Suara Ulang pada Kecamatan Murung Pudak.

Bahwa secara keseluruhan apa yang Termohon sampaikan dalam jawaban ini telah sesuai dengan fakta hukum dan Ketentuan Berlaku sebagaimana tugas, wewenang dan kewajiban selaku Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018, tertanggal 05 Juli 2018, Pukul 13.00 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018, yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Norhasani dan H. Eddyanoor Idrus (Pasangan Calon Urut 1)	41.159 Suara
2	H. Winarto dan H. Ali Sibqi (Pasangan Calon Urut 2)	8.136 Suara
3	H. Anang Syakhfiani dan H. Mawardi (Pasangan Calon Urut 3)	44.736 Suara
4	Hj. Noor Farida dan Aspianor (Pasangan Calon Urut 4)	30.502 Suara
	TOTAL SUARA SAH	128.656 Suara

Demikian jawaban Termohon ini kami sampaikan, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T1 sampai dengan bukti TD.1 004, sebagai berikut:

1. Bukti T1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tabalong Nomor 03/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2017;
2. Bukti TD.X.001 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tabalong Nomor 07/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/IX/2017 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2017;
3. Bukti TD.X.002 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tabalong Nomor 17/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018;

4. Bukti TD.X.003 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tabalong Nomor 58/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/II/2018 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tabalong Nomor 17/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018;
5. Bukti TD.X.004 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Tabalong Nomor 030/K.KS-08/HK.00.01/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018;
6. Bukti TD.X.005 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Murung Pudak Nomor 001/PANWASCAM.MP/PM.00.02/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018;
7. Bukti TD.X.006 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tabalong Nomor 71/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VI/2018 Tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di TPS 15 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 tanggal 30 Juni 2018;
8. Bukti TD.X.007 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tabalong Nomor 305/PL.03.6-SD/6309/KPU-Kab/VI/2018 Tentang Perihal Pemungutan Suara Ulang tanggal 30 Juni 2018;
9. Bukti TD.X.008 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tabalong Nomor 304/PL.03.6-SD/6309/KPU-Kab/VI/2018 Tentang Perihal Permintaan Saksi tanggal 30 Juni 2018;
10. Bukti TD.X.009 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Tabalong Nomor 038/K.KS-08/HK.00.01/VI/2018 tanggal 5 Juli 2018;

11. Bukti TE.2.001 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tabalong Nomor 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VI/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018;
12. Bukti TD.X.010 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tabalong Nomor 303/PL.03.6-SD/6309/KPU-Kab/VI/2018 Tentang Perihal Jawaban Atas Surat Rekomendasi tanggal 30 Juni 2018;
13. Bukti TD.1.001 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 67/BA/PEMUNGUTAN ULANG/KPU-TABALONG/VI/208 Tentang pemungutan Suara Ulang Di TPS 15 Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak;
14. Bukti TD.1.002 : Fotokopi Berita Acara Tentang Terbukanya Pembukaan Kotak tanggal 27 Juni 2018;
15. Bukti TD.1.003 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua RT TPS 002 Sulingan;
16. Bukti TD.1 004 : Fotokopi Surat Pernyataan dan bukti e-KTP seluruh TPS yang disangkakan ada DPT-b nya;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota adalah:

- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

- b. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya dalam halaman 5, 10, dan 11 yang menyatakan :
 1. Terdapat 22 (dua puluh dua) TPS Yang Tidak disegel;
 2. Terdapat 94 (Sembilan puluh empat) Pemilih diluar DPT tidak Menggunakan e-KTP dan Surat Keterangan;
 3. Pihak Terkait membagi-bagikan Beras Gratis/Raskin Dengan Menggunakan Dana Bansos (APBN) pada saat Pencoblosan.Hal tersebut adalah bukan merupakan sengketa hasil, melainkan adalah bentuk pelanggaran-pelanggaran yang kewenangannya berada di Panwas Kabupaten Tabalong.
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa menurut Pihak Terkait dalil yang disampaikan Pemohon tersebut jelas bukan merupakan sengketa hasil penghitungan suara, melainkan suatu bentuk pelanggaran-pelanggaran yang kewenangan untuk menyelesaikannya berada di Panwas Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan kalimat lain, bahwa pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 yang dimaksud oleh Pemohon, merupakan kewenangan Panwas Kabupaten Tabalong untuk menyelesaikannya dan apabila pelanggaran yang terkait adanya unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1.1 bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan batas atau tenggang waktu pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi : *“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud ayat (4) paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota”*.

1.2 Ketentuan ini menunjukkan bahwa terdapat pembatasan atau tenggang waktu diajukannya permohonan. Pembatasan waktunya didasarkan pada hari kerja sebagaimana hari kerja yang ditentukan oleh lembaga yang bersangkutan, yakni Mahkamah Konstitusi.

1.3 Pasal 5 (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Guberbur, Bupati, dan Walikota, yang menegaskan *“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”*.

1.4 Bahwa, berdasarkan ketiga peraturan perundang-undangan tersebut diatas telah memberi batasan waktu, sehingga ada kepastian hukum, waktu pengajuan permohonan pembatalan/keberatan.

1.5 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati

Kabupaten Tabalong Tahun 2018, tertanggal 05 Juli 2018, pukul 13.00 WITA atau pukul 12.00 WIB; (**Bukti P.T-6**)

1.6 Bahwa, Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa, permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 10 Juli 2018 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Juli 2018, pukul 11.36 WIB.

1.7 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon yang diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu demi hukum, sudah seharusnya permohonan Pemohon Tidak Diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Pembatasan Permohonan Berdasarkan Selisih Perolehan Suara

2.1 Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa,

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen)*

dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan

- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”*

2.2 Bahwa, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan :

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon; dan*
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*

2.3 Selanjutnya, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan :

“Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”.

2.4 Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tabalong adalah sebanyak 238.000 jiwa. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi, tertanggal 26 September 2017, sehingga menurut undang-undang tersebut diatas, jumlah penduduk tersebut masuk kepada syarat selisih 2 % (dua persen). (**Bukti P.T-7**)

2.5 Bahwa hasil suara sah sebanyak $128.646 \times 2\% = 2.573$ suara, dengan demikian *koefisien* syarat selisih menurut Undang-undang untuk Kabupaten Tabalong adalah sebanyak 2.573 suara.

2.6 Peroleh Pasangan Calon adalah:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSEN (%)
1.	H. Norhasani dan H. Eddyanoor Idur (Pasangan Calon Urut 1)	41.159	33.05
2.	H. Winarto dan H. Ali Sibqi (Pasangan Calon Urut 2)	8.136	6.53
3.	H. Anang Syakhfiani dan H. Mawardi (Pasangan Calon Urut 3)	44.736	35.92
4.	Hj. Noor Farida dan Aspianor (Pasangan Calon Urut 4)	30.502	24.49

Jumlah selisih antara Pihak Terkait (Pasangan Calon Urut 3) dengan Pemohon (Pasangan Calon Urut 1) adalah :

$$44.736 - 41.159 = 3.577 \text{ suara.}$$

2.7 Selanjutnya berdasarkan penghitungan tersebut di atas seharusnya permohonan Pemohon mempunyai suara paling banyak 2.573 suara atau dibawah angka 2.573 suara, barulah Pemohon memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, namun oleh karena selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 2.577 suara atau 2.87 %, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang

ditentukan sebagaimana ketentuan tersebut diatas, sehingga kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tambalong Tahun 2018 kepada Mahkamah Konstitusi.

2.8 Dengan demikian menurut Pihak Terkait, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, demi hukum, sudah seharusnya permohonan Pemohon Tidak Diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan :

1. Bahwa, permohonan Pemohon mempersoalkan 22 (dua puluh dua) TPS yang tidak di segel, namun ternyata Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan tegas dalam permohonan Pemohon, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 huruf (b) angka (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

“pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

2. Bahwa, dalam permohonan Pemohon antara isi posita dengan petitum sangat bertentangan. Hal ini terlihat jelas dalam permohonan Pemohon dalam posita halaman 6 angka 5 yang menyatakan yang pada intinya “.....telah terjadi pembukaan kotak suara TPS 15 (lima belas) Kelurahan Blimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak.....”, sementara pada petitum dari permohonan Pemohon, khususnya pada angka 4 “memerintahkan KPU Kabupaten Tabalong untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kecamatan Murung Pudak”. Dengan demikian menurut keterangan Pihak Terkait, permohonan Pemohon sangat mengada-ngada, tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum;

3. Bahwa, Pasal 8 ayat (1) huruf (b) angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

“petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.


4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon dalam petitum menjadi kabur dan tidak jelas, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, terhadap keterangan Pihak Terkait yang telah kami uraikan dalam eksepsi, mohon Majelis Hakim Yang Mulia, menganggapnya sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dalam pokok permohonan;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil dalam permohonan Pemohon pada halaman 5 angka 1 sampai 22 *a quo*, dengan paparan argumentasi, sebagai berikut :

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Argumen Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p>1. Terdapat 22 (dua puluh dua) TPS Yang Tidak Disegel;</p> <p>a. Bahwa pada intinya anggota KPPS telah membuka 22 (dua puluh dua) kotak suara yang sebelumnya tersegel dan mengeluarkan seluruh isi kotak pada 22 (dua puluh dua) kotak suara.</p> <p>b. Pemohon keberatan kepada penyelenggara dan meminta pemungutan suara ulang terhadap 22 (dua puluh dua) TPS Kelurahan Belimbing.</p> <p>2. Pemohon sangat keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota.</p>	<p>Bahwa fakta yang sebenarnya, 1 (satu) kotak kejadian hanya terjadi di TPS 15 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, dan telah disegel kembali, dengan disaksikan oleh Panwas Tabalong, dengan dibuat Berita Acara, yang isinya :</p> <p>Pada hari ini, Rabu tanggal 27 Juli 2018, bertempat di sekretariat PPS Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak, telah terjadi pembukaan kotak suara di TPS 15 Kelurahan Belimbing Raya dan Panwas Tabalong mengamankan gembok tersegel yang telah dibuka sebagai alat bukti pelanggaran dan diproses lebih lanjut, kemudian untuk dokumen yang sempat dikeluarkan dimasukkan kembali kedalam Kotak Suara dan diberikan gembok baru untuk dikunci dan diberi segel.</p> <p>Dan disaksikan oleh :</p> <p>Panwalu Tabalong, PPK Murung Pudak, PPS Belimbing Raya, Saksi TPS Pasangan Calon 1, Saksi Pasangan Calon 2, Saksi Pasangan Calon 3, dan Saksi</p>

	<p>Pasangan Calon 4. (Bukti P.T – 8) dan (Bukti P.T – 9)</p> <p>Dengan demikian beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Yang Mulia Mahkamah menyampingkan dalil-dalil Permohonan <i>a quo</i> yang dikatakan sebagai pelanggaran-pelanggaran.</p>
---	---

3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon pada halaman 10 angka 1 sampai 10 *a quo*, dengan paparan argumentasi, sebagai berikut :

Argumen Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p>Terdapat 94 (sembilan puluh empat) pemilih di luar DPT tidak menggunakan e-KTP dan Surat Keterangan.</p>	<p>Pihak Terkait menolak secara tegas, satu hal yang pasti adalah bahwa tidak semua pemilih yang tidak memilih, akan memilih Pemohon, dan bisa saja mereka ternyata memilih dan mendukung Pihak Terkait, sehingga dapat saja terjadi justru selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait semakin besar, melebihi dari selisih saat ini, yang mencapai 2.87 % (dua koma delapan puluh tujuh persen). Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, oleh karena itu Pihak Terkait memohon agar Yang Mulia Mahkamah menyampingkan dalil-dalil Permohonan <i>a quo</i>.</p>

4. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon pada halaman 11 angka 1 sampai 15 *a quo*, dengan paparan argumentasi, sebagai berikut :

Argumen Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
Pihak Terkait membagi-bagikan beras gratis/raskin dengan menggunakan dana bansos (APBN) pada saat pencoblosan.	Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon tersebut, dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pasangan calon yang menemukan terjadinya pelanggaran dapat memprosesnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, oleh karena itu Pihak Terkait memohon agar Yang Mulia Mahkamah mengenyampingkan dalil-dalil Permohonan <i>a quo</i> .

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018, tertanggal 05 Juli 2018;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.T-1 sampai dengan bukti P.T- 9, sebagai berikut:

1. Bukti P.T – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Drs. H. Anang Syakhfiani ;
2. Bukti P.T – 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an H. Mawardi;
3. Bukti P.T – 3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 16/BA/Penetapan.Paslon/KPU-TABALONG/II/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
4. Bukti P.T – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 17/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-TABALONG/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
5. Bukti P.T –5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 18/BA/Penetapan Nomor Urut/KPU-TABALONG/II/2018 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018;

6. Bukti P.T – 6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi, tertanggal 26 September 2017;
7. Bukti P.T – 7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018, tanggal 05 Juli 2018;
8. Bukti P.T – 8 : Fotokopi Berita Acara, tanggal 27 Juni 2018;
9. Bukti P.T – 9 : Fotokopi Berita Acara, tanggal 28 Juni 2018;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas) Kabupaten Tabalong memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Terdapat 22 (dua puluh dua) TPS Yang Tidak Disegel.

- Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 dilaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Tabalong, proses Pemungutan dan Penghitungan Suara terlaksana dengan kondusif, aman, dan tidak terdapat kejadian khusus;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, Panwas Tabalong mendapat informasi dari Kapolres Tabalong via telepon bahwa terjadi keributan bertempat di Kantor Sekretariat PPS Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak. Ketua dan anggota Panwas setelah menerima informasi dari Kepolisian langsung meluncur ke Tempat Kejadian. Dilokasi kejadian telah banyak orang berada dikantor PPS, antara lain : Ketua dan anggota KPU, PPK Murung Pudak, PPS Belimbing Raya, Anggota KPPS, Panwascam, Pihak keamanan dan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon

Nomor Urut 1 (satu) beserta beberapa orang pendukungnya, serta 4 (empat) orang saksi TPS masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018. Diketahui bahwa kotak suara benar telah dibuka oleh KPPS dan PPS berdasarkan pengakuannya dengan maksud dan tujuan ingin mengambil Berita Acara yang tertinggal di dalam Kotak Suara tersebut yaitu (Formulir model C.1-KWK) yang seharusnya berada diluar kotak suara untuk disampaikan kepada PPK melalui PPS. Akan tetapi pembukaan kotak suara tersebut dilakukan tidak sesuai tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- Bahwa kejadian tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Tertulis yang dibuat oleh Panwas Kabupaten Tabalong yang pada intinya akan diproses oleh Panwas sebagai temuan dugaan pelanggaran karena pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tidak mau melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Tabalong, dalam Berita Acara tersebut Panwaslu Kabupaten Tabalong telah mengamankan Gembok beserta anak kunci yang sudah terbuka sebagai alat bukti dugaan pelanggaran dan akan diproses lebih lanjut oleh Panwas Kabupaten Tabalong sesuai dengan mekanisme aturan perundang-undangan yang berlaku, (**Bukti PK-01**);
- Bahwa pada hari yang sama, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Kantor Sekretariat PPS Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, ditemukan sejumlah Kotak Suara yang tidak bersegel secara sempurna pada lubang bagian atas dan bagian samping (beberapa kotak tidak bersegel pada bagian atas lubang, dan sebagian lainnya bersegel pada lubang atas tapi tidak bersegel pada bagian samping kotak) kotak suara yang tidak bersegel secara sempurna tersebut merupakan kotak suara pada TPS 1 s/d 14, dan TPS 16 s/d 22; (jumlah 21 kotak suara);
- Bahwa hal tersebut ditemukan oleh Calon Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), (Sdr. H. Eddyanoor Idrur) beserta tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), dan turut disaksikan oleh beberapa pihak yakni Pihak Panwas Kabupaten Tabalong, KPU Kabupaten Tabalong, Panwas Kecamatan Murung Pudak, beberapa petugas KPPS, dan beberapa personel Polres Tabalong;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Komisioner Panwas Kabupaten Tabalong menawarkan Sdr. H. Eddyano Noor Idur agar melaporkan kejadian tersebut sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran, namun yang bersangkutan kembali menolak dan meminta agar kejadian tersebut dijadikan Temuan oleh Panwas Kabupaten Tabalong saja;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2018, sekitar pukul 00.10 WITA dibuatlah Berita Acara Tertulis atas hal tersebut dan ditandatangani oleh masing-masing pihak yaitu dari pihak Panwas Kabupaten Tabalong (M. Fahmi Failasopa), Ketua Komisi Pemilihan Umum (Agus Musdian Noor), Ketua PPK Murung Pudak (Ahmad Rojali), Ketua Panwascam Murung Pudak (H. Norhusaini), serta Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sdr. H. Eddyano Noor Idur) - **(Bukti PK-02)**;
- Bahwa tujuan dibuatnya Berita Acara tersebut adalah sebagai tanda telah disepakatinya kejadian ditemukannya sejumlah kotak suara yang tidak bersegel sempurna (pada lubang bagian atas dan bagian samping) dan kemudian dijadikan sebagai Temuan Panwas Kabupaten Tabalong;
- Bahwa 2 (dua) kejadian tersebut telah dituangkan ke dalam Form A Pengawasan Panwas Kab. Tabalong - **(Bukti PK-03) dan (Bukti PK-04)**;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Tabalong melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan dan menjadikan 2 (dua) kejadian yang terjadi sebagaimana tertuang di dalam Form A Pengawasan tersebut diatas, sebagai Temuan Panwas Kabupaten Tabalong untuk ditindak lanjuti sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK-05) dan (Bukti PK-06)**;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018, kejadian Pembukaan Kotak Suara pada TPS 015 Kelurahan Belimbing Raya ditetapkan menjadi Temuan Panwas Kabupaten Tabalong dan dituangkan ke dalam Form A.2 (Lampiran Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017) dengan Nomor Register 007/TM/PB/KAB/22.10/VI/2018 - **(Bukti PK-07)**;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018, peristiwa Pemasangan Segel pada Kotak Suara yang tidak sempurna tersebut ditetapkan menjadi Temuan Panwas Kabupaten Tabalong dan dituangkan ke dalam Form A.2 (Lampiran

Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017) dengan Nomor Register 008/TM/PB/KAB/22.10/VI/2018 - **(Bukti PK-08)**;

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018, Panwas Kabupaten Tabalong telah melakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tabalong terkait Temuan Dugaan Pelanggaran yang diduga mengandung unsur pidana. Dari hasil pembahasan pertama tersebut, dinyatakan tidak memenuhi unsur Pidana; **(Bukti PK-09)**
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 s/d 29 Juni 2018, Panwas Kabupaten Tabalong telah melakukan proses klarifikasi terhadap para saksi dan terlapor atas temuan Nomor 007/TM/PB/KAB/22.10/VI/2018 dan 008/TM/PB/KAB/22.10/VI/2018;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, pukul 17.00 WITA berdasarkan bukti, dan fakta-fakta serta hasil klarifikasi dari Terlapor dan Saksi, Panwas Kabupaten Tabalong telah mengeluarkan Hasil Kajian atas Temuan Nomor 007/TM/PB/KAB/22.10/VI/2018. Hasil dari Kajian tersebut terbukti mengandung Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Panwas Kabupaten Tabalong Merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Tabalong agar :
 1. *Menginstruksikan kepada PPK Kecamatan Murung Pudak untuk segera menindak lanjuti Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Panwascam Murung Pudak kepada PPK Murung Pudak dengan Nomor Surat 001/PANWASCAM.MP/PM.00.02/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018;*
 2. *Menginstruksikan kepada PPK Kecamatan Murung Pudak untuk melaksanakan seluruh rekomendasi dari Panwascam Murung Pudak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 15 Belimbing Raya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena terbukti melanggar Ketentuan pada Pasal 112 Ayat 2 huruf a Undang-Undang 1 Tahun 2015;*
 3. *Status Temuan diumumkan ke dalam Form A.13.***(Bukti PK-10)**;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2018, sekitar pukul 12.00 WITA berdasarkan Pemeriksaan dan penelitian terhadap bukti, Terlapor dan Saksi, Panwas Kabupaten Tabalong telah mengeluarkan Kajian atas Temuan Nomor

008/TM/PB/KAB/22.10/VI/2018. Hasil dari Kajian tersebut terbukti mengandung Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Panwas Kabupaten Tabalong Merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Tabalong :

1. *Agar pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, kotak suara harus dibuka dan diperlihatkan. Seluruh sampul dokumen masih dalam keadaan utuh dan sempurna di hadapan seluruh Saksi Pasangan Calon, Panwascam, dan Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan yang hadir;*
2. *Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil perhitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, Saksi Pasangan Calon tingkat kecamatan dan saksi Pasangan Calon di TPS, Panwascam, atau PPL maka PPK melakukan penghitungan suara ulang pada TPS yang bersangkutan;*
3. *Panwas Kabupaten Tabalong akan memberikan catatan khusus terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018, terutama Pembekalan Tekhnis agar pelayanan terhadap hak-hak warga dapat diayomi lebih baik.*

(Bukti PK-11);

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2018, telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 015 Kelurahan Belimbing Raya, hal tersebut berdasarkan hasil kajian Panwas Kabupaten Tabalong terhadap Temuan Nomor 007/TM/PB/KAB/22.10/VI/2018 yang menyatakan Terdapat Pelanggaran Administrasi dan berdasarkan Rekomendasi Panwas Kabupaten Tabalong kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018, Sdr. H. Eddy Noor Idur didampingi Timnya datang ke kantor Panwas Kabupaten Tabalong, menyampaikan 6 Laporan Dugaan Pelanggaran, yaitu :
 1. Dugaan Pelanggaran ditemukannya pembukaan kotak suara TPS 15 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 yang tidak sesuai dengan mekanisme aturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Dugaan Pelanggaran ditemukannya kotak suara yang tidak bersegel pada lubang kotak suara bagian atas dan pada bagian samping kanan dan kiri kotak suara pada TPS 1 s/d 14, TPS 16 s/d 22 Kelurahan Belimbing Raya;
 3. Dugaan Pelanggaran terkait Tidak diberikannya hak akses (dokumentasi/pengambilan foto) Daftar Hadir Pemilih (C7-KWK) didalam kotak suara pada saat rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan murung pudak;
 4. Dugaan Pelanggaran Terdapat anak usia ± 5 Tahun, menerima formulir Model C6-KWK. Dan Formulir Model C6-KWK tersebut dipotong bagian bawahnya, tanda formulir tersebut sudah diterima oleh yang bersangkutan, dan form tersebut dipegang oleh KPPS TPS 01 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak (samping kantor desa RT. 01);
 5. Dugaan Pelanggaran adanya kerusakan segel pada lubang kunci gembok kotak suara di beberapa TPS kelurahan Belimbing Raya yaitu TPS 01, 02, 021, 022, 011, 020;
 6. Dugaan Pelanggaran adanya 16 orang pemilih yang tidak ada dalam DPT TPS 003 Kelurahan Sulingan, tapi mendapat Formulir C6-KWK dan menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut.
- Bahwa terdapat 3 (tiga) dari laporan Sdr. H. Eddyanoor Idur tersebut diatas, yang tidak dapat diproses oleh Panwas Kabupaten Tabalong dikarenakan materi laporan *point* 1 (satu) dan 2 (dua) merupakan Materi Dugaan Pelanggaran yang sama dengan Temuan Panwas Kabupaten Tabalong Nomor 007/TM/PB/KAB/22.10/VI/2018 dan 008/TM/PB/KAB/22.10/VI/2018 dan temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Tabalong, adapun untuk materi laporan dugaan pelanggaran pada *point* 3 (tiga) juga tidak dapat diproses dikarenakan materi laporan berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik, maka untuk proses penanganannya bukan kewenangan Panwas melainkan ada pada Komisi Informasi Publik;
(Bukti PK-12), (Bukti PK-13), (Bukti PK-14), (Bukti PK-15), dan (Bukti PK-16)

- Bahwa terkait dengan tidak dapat diprosesnya 3 (tiga) dari 6 (enam) laporan dugaan Pelanggaran Sdr. H. Eddyano Noor Idur diatas telah di informasikan kepada Sdr. H. Eddyano Noor Idur melalui surat pemberitahuan informasi laporan Panwaslu Kab. Tabalong Nomor 033/K.KS-08/HK.08/VI/2018, 034/K.KS-08/HK.08/VI/2018, 035/K.KS-08/HK.08/VI/2018 perihal Informasi Status Dugaan Pelanggaran **(Bukti PK-17), (Bukti PK-18), dan (Bukti PK-19)**;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Tabalong, memutuskan dan menetapkan 3 (tiga) Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Sdr. H. Eddyano Noor Idur memenuhi syarat formal dan materiel untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran. Dan keputusan ini tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kab. Tabalong, tanggal 01 Juli 2018 **(Bukti PK-20), (Bukti PK-21), dan (Bukti PK-22)**;
- Bahwa untuk Laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr. H. Eddyano Noor Idur perihal terdapat anak usia \pm 5 Tahun, mendapatkan formulir Model C6-KWK. Dan Formulir Model C6-KWK tersebut dipotong bagian bawahnya, tanda formulir tersebut sudah diterima oleh yang bersangkutan, dan form tersebut dipegang oleh KPPS TPS 01 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak (samping kantor desa RT. 01), pada tanggal 01 Juli 2018 diberi Nomor Register 003/LP/PB/KAB/22.10/VII/2018 **(Bukti PK-23)**;
- Bahwa untuk Laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr. H. Eddyano Noor Idur terkait dengan adanya kerusakan segel pada lubang kunci gembok kotak suara di beberapa TPS kelurahan Belimbing Raya (TPS 01, 02, 021, 022, 011, 020) , pada tanggal 01 Juli 2018 diberi Nomor Register 004/LP/PB/KAB/22.10/VII/2018 **(Bukti PK-24)**;
- Bahwa untuk Laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr. H. Eddyano Noor Idur terkait adanya 16 orang pemilih yang tidak ada dalam DPT TPS 003 Kelurahan Sulingan, tapi mendapat Form C6- KWK dan menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, pada tanggal 01 Juli 2018 diberi Nomor Register 005/LP/PB/KAB/22.10/VII/2018 **(Bukti PK-25)**;

- Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas terkait dengan Laporan Nomor 003/LP/PB/KAB/22.10/VI/2018, Panwas Kabupaten Tabalong memutuskan bahwa laporan tersebut terbukti mengandung Pelanggaran Administrasi, dengan merekomendasi KPU Tabalong:

1. Panwas Kabupaten Tabalong akan memberikan Catatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong agar memberikan Bimbingan Teknis secara khusus tentang Pengisian dan Pendistribusian Formulir Model C6-KWK terhadap jajaran dibawahnya supaya hak-hak warga Negara pada Pelaksanaan Pemilihan dan Pemilu dapat terpenuhi;
2. Status Laporan diumumkan dalam Form model A.13

(Bukti PK-26).

- Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas terkait dengan Laporan Nomor 004/LP/PB/KAB/22.10/VI/2018, Panwaslu Kab. Tabalong memutuskan bahwa laporan tersebut terbukti mengandung Pelanggaran Administrasi, dan Panwaslu Kabupaten Tabalong merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong untuk :

- 1) Rekapitulasi Penghitungan Suara pada TPS 001, 002, 011, 020, 021, dan 022, dapat dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Murung Pudak dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018. Saat Rekapitulasi yang dimulai dengan membuka kotak suara selain untuk mengambil Formulir Model C1-KWK berhologram yang akan dibacakan saat rekapitulasi, juga memperlihatkan kepada saksi-saksi pasangan calon dan Panwascam terhadap isi kotak suara sebagai upaya menunjukkan kepada semua pihak bahwa kondisi dokumen-dokumen dalam kotak suara tersebut dalam kondisi baik atau tidak;
- 2) Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan terhadap kotak suara TPS 001, 002, 011, 020, 021, dan 022 Kelurahan Belimbing Raya, agar KPU Kabupaten Tabalong melakukan pendampingan secara melekat;
- 3) Apabila kondisi dokumen-dokumen yang berada dalam kotak suara TPS 001, 002, 011, 020, 021, dan 022 dalam keadaan tidak utuh/rusak, akan

ditindak lanjuti oleh Pengawas sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran, tanpa harus menunda Rekapitulasi di tingkat Kecamatan;

- 4) Apabila pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara terjadi selisih Penghitungan Suara pada Formulir Model C1-KWK yang dimiliki oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Panwascam, dan PPK, maka ditindak lanjuti dengan mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018;
 - 5) Panwas Kabupaten Tabalong akan memberikan Catatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong agar :
 - Memaksimalkan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Prosedur-prosedur terkait hal tersebut terhadap jajaran dibawahnya agar hak-hak warga Negara pada Pelaksanaan Pemilihan dan Pemilu dapat terpenuhi. **(Bukti PK-27)**
- Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas terhadap Laporan Nomor 005/LP/PB/KAB/22.10/VI/2018, Panwas Kabupaten Tabalong memutuskan bahwa laporan tersebut terbukti mengandung Pelanggaran Administrasi, dengan Rekomendasi sebagai berikut :
 - 1) Panwaslu Kabupaten Tabalong memberikan Teguran kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong agar dalam pendistribusian Logistik dapat dilakukan tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat kualitas, efektif dan efisien. Dan memberikan catatan khusus terhadap proses distribusi logistik yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, yang menurut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong masih terdapat banyak kekurangan, dan kelalaian;
 - 2) Agar Komisi Pemilihan Umum Memberikan Teguran Keras kepada PPS Kelurahan Sulingan dan KPPS TPS 003 Sulingan, untuk dapat melaksanakan tugas secara professional dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, terutama dalam hal :
 - a. Mengisi seluruh isian yang ada pada Formulir C6-KWK sesuai dengan data Pemilih yang terdapat dalam DPT;

- b. Pendistribusian Formulir C6-KWK dilakukan sesuai dengan Daftar Salinan DPT;
- c. Memperhatikan ketepatan waktu pendistribusian Formulir C6-KWK;
- d. Menyampaikan dan/atau menandatangani Tanda Terima Penyerahan Formulir C6.KWK kepada pemilih.

3) Status Laporan diumumkan dalam Form A.13. **(Bukti PK-28)**

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 22.00 WITA Panwas Tabalong menerima 2 (dua) penerusan permohonan penyelesaian sengketa dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan atas nama H. Noorhasani dan H. Eddy Nour Idur (sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018);
- Bahwa kewenangan permohonan penyelesaian sengketa tingkat kabupaten diselesaikan oleh Panwas kabupaten, maka ketua dan anggota Panwas Tabalong melakukan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian terhadap 2 (dua) permohonan penyelesaian sengketa tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, penelitian dan analisa, kemudian setelah Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Tabalong melakukan Rapat Pleno terhadap dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah diteruskan kepada Panwas Kabupaten Tabalong tersebut diatas, maka Panwas Kabupaten Tabalong menyimpulkan :
 1. Di dalam Permohonan Sengketa yang di sampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Tabalong, tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, antara lain :
 - a. Objek Sengketa;
 - b. Kedudukan Hukum Termohon;
 - c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;
 - d. Pokok Permohonan;
 - e. Alasan-Alasan Permohonan;Sehingga permohonan tersebut tidak dapat diproses dan ditindak lanjuti karena tidak memenuhi ketentuan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017

tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota **(Bukti PK-29)** dan **(Bukti PK-30)**.

2. Terdapat 94 (Sembilan puluh empat) Pemilih Diluar DPT Tidak Menggunakan e-KTP dan Surat Keterangan

- Bahwa terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon mengenai TPS 002 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak, tidak ada laporan dugaan pelanggaran maupun kejadian khusus pada saat pemungutan dan perhitungan suara di TPS 002 Kelurahan Sulingan tersebut;
- Bahwa terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon mengenai laporan dugaan pelanggaran pada TPS 003 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak, yang melaporkan dugaan pelanggaran tersebut bukan “saksi pasangan Pemohon” seperti yang tertulis pada pokok permohonan, melainkan yang melaporkan dugaan pelanggaran tersebut adalah salah satu Pemohon (cawabup) atas nama H. Eddyanoor Idrur **(Bukti PK-23)**;
- Bahwa Panwas Kabupaten Tabalong telah melakukan registrasi laporan dugaan pelanggaran pada TPS 003 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak dengan nomor Registrasi: 005/LP/PB/KAB/22.10/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 karena pada saat Pelapor melaporkan kejadian tersebut, syarat Formal/Formil dan Materiel telah terpenuhi dan langsung dilakukan Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran, namun bukan dengan “Nomor: 038/K.KS-08/HK/VI/2018” seperti pada pokok permohonan pemohon pada angka 7 **(Bukti PK-23)**;
- Bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut diatas diterima oleh Panwaslu Kabupaten Tabalong dengan Peristiwa “Terdapatnya Pemilih yang tidak ada dalam DPT TPS 003 Kelurahan Sulingan, tapi mendapat Form C6-KWK dan menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut” **(Bukti PK-23)**;
- Bahwa berdasarkan proses pengkajian melalui fakta-fakta dan kesimpulan terkait laporan dugaan pelanggaran diatas, Panwas Kabupaten Tabalong Merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Tabalong melalui surat Rekomendasi dengan Nomor: 039/K.KS-08/HK.00.01/VI/2018 **(Bukti PK-26)** yang berisi :

- Panwas Kabupaten Tabalong memberikan teguran keras kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong agar dalam pendistribusian logistik dapat dilakukan tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat kualitas, efektif dan efisien dan memberikan catatan khusus terhadap proses distribusi logistik yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong yang menurut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong masih terdapat banyak kekurangan dan kelalaian;
- Bahwa Panwas Kabupaten Tabalong juga memberikan rekomendasi agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong agar memberikan Teguran Keras kepada PPS Kelurahan Sulingan dan KPPS TPS 003 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak untuk dapat melaksanakan tugas secara professional dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

3. Pihak Terkait Membagi-bagikan Beras Gratis/Raskin Dengan Menggunakan Dana Bansos (APBN) Pada Saat Pencoblosan

- Bahwa tidak ada Laporan dan Temuan dari Pengawas Pemilihan baik di tingkat desa (PPL), Kecamatan (Panwascam) maupun Kabupaten (Panwas Kabupaten Tabalong). Panwas Kabupaten Tabalong beserta jajarannya telah melaksanakan tugas Pengawasan secara Optimal dan Melekat, dan tidak ada menemukan kejadian tentang *“Pihak Terkait membagi-bagikan raskin kepada masyarakat menggunakan Dana Bansos (APBN) untuk memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat pada saat hari pencoblosan”* seperti yang tertuang pada pokok permohonan pemohon;
- Bahwa terkait dengan ditemukannya bingkisan sembako berupa *“minyak goreng merk Fortune 1 liter, Teh celup merk Gunung Satria 1 kotak, gula pasir 1 kg, dan foto Paslon Nomor Urut No. 3 di depan seluruh rumah warga di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”*, ada terdapat laporan dari masyarakat atas nama Suharson (**Bukti PK-31**). Dalam proses penerimaan Laporan, karena diduga terdapat unsur pidana pemilihan, Panwas Kabupaten Tabalong meminta pendampingan dari Sentra Gakkumdu Kabupaten Tabalong sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Pasal 15 ayat (3), dan

menyampaikan saran agar yang menjadi pelapor adalah orang yang menemukan langsung bingkisan tersebut, karena sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (4) pada undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa pemberi dan penerima dikenai ancaman pidana serupa;

- Panwas Kabupaten Tabalong telah melakukan pemeriksaan berkas dan keterangan Para Pihak yaitu Saksi, Pelapor, dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), hasil kajian dan penelusuran oleh Panwas Kabupaten Tabalong adalah tidak memenuhi syarat Formil/Formal dan materiel (identitas terlapor tidak ada dan tidak ada bukti maupun saksi yang menyaksikan secara langsung pembagian bingkisan sembako tersebut);
(Bukti PK-32 dan Bukti PK-33)

B. Keterangan tambahan diluar pokok permohonan

1. Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Tabalong beserta jajaran Pengawas Pemilu ditingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS telah dilaksanakan dengan mengutamakan fungsi pencegahan dan pengawasan secara melekat dan maksimal. Pada tingkat kabupaten terdapat 3 (tiga) orang komisioner dibantu dengan kesekretariatan, staf dan tim pengawasan yang melakukan pencegahan dan pengawasan disetiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong 2018, pada tingkat kecamatan terdapat 36 (tiga puluh enam) orang Panwas kecamatan yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan se-Kabupaten Tabalong. Dan pada tingkat Kelurahan/desa terdapat 131 (seratus tiga puluh satu) orang Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), serta ditingkat TPS terdapat 604 (enam ratus empat) orang Pengawas TPS yang sesuai dengan jumlah TPS se-Kabupaten Tabalong.
2. Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan tersebut tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran. Dan dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara baik ditingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai pada rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kecamatan Panwas Tabalong tidak ada menerima informasi atau laporan, baik itu berupa temuan maupun laporan dari Pengawas Pemilu disemua tingkatan yang menyatakan terdapat perselisihan hasil dalam proses rekapitulasi suara yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon pada pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 yang hadir dalam setiap rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara, selain itu juga tidak ada kejadian khusus/keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi hasil ditingkat TPS sampai pada rekapitulasi hasil ditingkat kecamatan yang menyatakan keberatan karena terdapat perselisihan atau perbedaan terhadap hasil penghitungan suara;

3. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2017 Panwas Kabupaten Tabalong menerima dugaan pelanggaran terkait pembagian Raskin/Rastra dan PKH (**Bukti PK-34**) dan berdasarkan hasil kajian Panwas Tabalong terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi syarat Formil/Formal karena kejadian dan diketahuinya kejadian telah melewati batas waktu yang ditentukan dan dijadikan informasi awal (**Bukti PK-35**);
4. Bahwa Panwas Kabupaten Tabalong melakukan penelusuran/investigasi dan pengkajian terhadap dugaan pelanggaran tersebut diatas, dan hal tersebut murni program Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pihak Terkait yaitu H. Anang Syakhfiani (Status pada waktu kejadian adalah sebagai Bupati, kejadian yang dilaporkan jauh hari sebelum masa pencalonan) dan tidak ada indikasi kampanye menggunakan program tersebut. Sehingga, melalui Rapat Pleno Panwaslu Tabalong terhadap Hasil Penelusuran Dugaan Pelanggaran Pemilihan, Panwaslu Tabalong memutuskan bahwa tidak terpenuhi syarat materil. (**Bukti PK-36**);

Demikian keterangan Panwaslu Kabupaten Tabalong ini dibuat dengan sebenarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Tabalong.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panwas Kabupaten Tabalong telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-36 beserta lampiran 1 (satu) berkas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan di 12 (dua belas) kecamatan se-Kabupaten Tabalong dan 1 (satu) berkas Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Tabalong. Berikut alat bukti beserta uraian bukti:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi Salinan Berita Acara dijadikannya temuan pembukaan kotak suara TPS 15 Belimbing Raya;
2. Bukti PK-02 : Fotokopi Salinan Berita Acara dijadikannya Temuan Sejumlah Kotak Suara di Kelurahan Belimbing Raya yang tidak disegel pada bagian lubang atas dan samping ;
3. Bukti PK-03 : Fotokopi Form A Pengawasan Temuan Pembukaan Kotak Suara TPS 15 Belimbing Raya;
4. Bukti PK-04 : Fotokopi Form A Pengawasan Temuan Sejumlah Kotak Suara di Kelurahan Belimbing Raya yang tidak disegel pada bagian lubang atas dan samping;
5. Bukti PK-05 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Temuan Nomor 007/K.KS-08/HK.01/VI/2018;
6. Bukti PK-06 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Temuan Nomor 008/K.KS-08/HK.01/VI/2018;
7. Bukti PK-07 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Nomor 007/TM/PB/KAB/22.10/VI/2018;
8. Bukti PK-08 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Nomor 008/TM/PB/KAB/22.10/VI/2018;
9. Bukti PK-09 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tabalong tentang Dugaan Pelanggaran Nomor 005/K.KS-08/HK.00.01/VI/2018;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Rekomendasi ke KPU Kab. Tabalong terkait Temuan Nomor 030/K.KS-08/HK.00.01/VI/2018;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Surat Rekomendasi ke KPU Kab. Tabalong terkait Temuan Nomor 031/K.KS-08/HK.00.01/VI/2018;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Formulir Model A.1 tentang Pembukaan Kotak Suara TPS 015 Kelurahan Belimbing Raya;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Formulir Model A.1 tentang ditemukannya kotak suara yang tidak bersegel pada lubang kotak suara

bagian atas dan pada bagian samping kanan dan kiri kotak suara pada TPS 1 s/d 14, TPS 16 s/d 22 Kelurahan Belimbing Raya;

14. Bukti PK-14 : Fotokopi Formulir Model A.1 tentang tidak diberikannya hak akses (dokumentasi / pengambilan foto) Daftar Hadir Pemilih (C7-KWK) pada Rapat Pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Murung Pudak;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Tidak Memenuhi Syarat terkait Pembukaan Kotak TPS 015 Kelurahan Belimbing Raya dan ditemukannya kotak suara yang tidak bersegel pada lubang bagian atas dan pada bagian samping kanan dan kiri kotak suara pada TPS 1 s/d 14, TPS 16 s/d 22 Kelurahan Belimbing Raya;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Tidak Memenuhi Syarat terkait tidak diberikannya hak akses (dokumentasi/pengambilan foto) Daftar Hadir Pemilih (C7-KWK) pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Murung Pudak;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Surat Informasi Laporan dugaan pelanggaran Nomor 033/K.KS-08/HK.08/VI/2018;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Surat Informasi Laporan dugaan pelanggaran Nomor 034/K.KS-08/HK.08/VI/2018;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Surat Informasi Laporan dugaan pelanggaran Nomor 035/K.KS-08/HK.08/VI/2018;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 009/K.KS-08/HK.01/VII/2018;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 010/K.KS-08/HK.01/VII/2018;
22. Bukti PK-22 : Berita Acara Penetapan Laporan Dugaan Pelanggaran

Nomor 011/K.KS-08/HK.01/VII/2018;

23. Bukti PK-23 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 003/LP/PB/KAB/22.10/VII/2018;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 004/LP/PB/KAB/22.10/VII/2018;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 005/LP/PB/KAB/22.10/VII/2018;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Surat Rekomendasi ke KPU Kab. Tabalong terkait Temuan Nomor 038/K.KS-08/HK.00.01/VI/2018;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Surat Rekomendasi ke KPU Kab. Tabalong terkait Temuan Nomor 036/K.KS-08/HK.00.01/VI/2018;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Surat Rekomendasi ke KPU Kab. Tabalong terkait Temuan Nomor 039/K.KS-08/HK.00.01/VI/2018;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno terhadap dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Surat Tanggapan Terkait Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabalong;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Dugaan Pelanggaran terkait Pembagian Bingkisan Sembako;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Laporan Dugaan Pelanggaran terkait Pembagian Bingkisan Sembako;
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Surat Informasi Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 011/K.KS-08/HK.08/IV/2018;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Dugaan Pelanggaran terkait Pembagian Raskin/Rastra dan PKH;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Surat Informasi Laporan Dugaan Pelanggaran

Nomor 014/Bawaslu-Prov.KS-08/00.01/I/2018;

36. Bukti PK-36 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Hasil Penelusuran Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Pembagian Rastra/ Raskin dan PKH) Nomor 02/Bawaslu Prov.KS-08/I/HK.06;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018, pukul 13.00 WITA [vide bukti P-2a = bukti TE.2.001]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Eksepsi

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Namun sebelum mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah terlebih dahulu memberikan penilaian terhadap tenggang waktu penyampaian jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017), Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan;
2. Bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Panwas Kabupaten Tabalong untuk menyerahkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Panwas Kabupaten Tabalong paling lambat 2 (dua) hari kerja, yaitu hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, pukul 10.00 WIB;
3. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 21/7/PAN.MK/2018, Pihak Terkait mengajukan Keterangan Pihak Terkait pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, pukul 10.31 WIB. Dengan demikian, pengajuan Keterangan Pihak Terkait telah melewati batas waktu yang telah ditentukan, sehingga Keterangan Pihak Terkait, termasuk eksepsi Pihak Terkait dikesampingkan oleh Mahkamah;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengajuan Jawaban Termohon masih dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah

mempertimbangkan eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*"

[3.4.2] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*" dan "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 maka Mahkamah harus menegaskan bahwa kata "sejak" yang dimaksudkan dalam ketentuan *a quo* adalah penentuan waktu yang dimulai sejak saat diumumkannya penetapan hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati; serta Walikota dan Wakil Walikota. Artinya, penghitungan penentuan hari kerja

sebagaimana dimaksudkan ketentuan *a quo* dihitung mulai pada hari pengumuman penetapan hasil perolehan suara. Hal ini tentu berbeda bilamana diatur bahwa penghitungan waktu untuk dapat mengajukan permohonan dengan menggunakan kata “setelah”. Apabila menggunakan kata “setelah”, maka penghitungan waktu untuk mengajukan sengketa dimulai pada hari setelah pengumuman penetapan hasil perolehan suara dilakukan.

[3.6.1] Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018, pukul 13.00 WITA [vide bukti P-2a = bukti TE.2.001];

[3.6.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 adalah sejak hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018. Dikarenakan tanggal 7 Juli dan 8 Juli 2018 adalah hari Sabtu dan hari Minggu yang bukan merupakan hari kerja, maka batas akhir untuk dapat mengajukan permohonan adalah hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 28/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 11.36 WIB. Ihwal waktu tersebut telah diklarifikasi kembali oleh Anggota Majelis Hakim di dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 dan dibenarkan oleh kuasa hukum Pemohon bahwa permohonan Pemohon diajukan pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 11.36 WIB. Sehingga dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa andaiapun permohonan Pemohon tidak melewati batas waktu untuk dapat mengajukan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, *quod non*, berdasarkan bukti dan fakta persidangan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase yang ditentukan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017 yang kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kabupaten Tabalong sebanyak 238.000 jiwa;
2. Berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 ambang batas pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 2% dari seluruh suara sah dalam Pemilihan di Kabupaten Tabalong, sehingga bila dikalkulasikan maka $2\% \times 124.533 \text{ suara} = 2.491 \text{ suara}$;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 44.736 dan Pemohon memperoleh suara sebanyak 41.159 yang apabila dikalkulasikan maka selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $44.736 - 41.159 = 3.577 \text{ suara}$ (setara dengan 2,87%). Dengan demikian selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karenanya terhadap eksepsi

lain dari Termohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu;
- [4.4]** Eksepsi lain dari Termohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- [4.5]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, tanpa dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tabalong.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams


ttd.

Suhartoyo

Panitera Pengganti,

ttd.

Alboin Pasaribu



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA